



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 046/SK/P/KPU-KSLY/IV/2010

TENTANG

**HARI KERJA DAN JAM KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010, dibutuhkan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan kegiatan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - b. bahwa berdasarkan peraturan KPU Nomor 56 tahun 2009 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota telah ditetapkan angka 5 (lima) hari kerja
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan...

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 28 April 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Hari Kerja dan Jam Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan 6 (enam) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu.
- KEDUA** : Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
1. Hari Senin sampai dengan hari Kamis :
 - Pukul 08.00 s/d 16.00 Wita.
 - Istirahat pukul 12.00 s/d 13.00 Wita.
 2. Hari Jum'at :
 - Pukul 07.00 s/d 16.00 Wita.
 - Pukul 07.00 s/d 08.00 Wita dipergunakan untuk Olahraga.
 - Istirahat pukul 11.30 s/d 13.30 Wita.
 3. Hari Sabtu :
 - Pukul 08.00 s/d 13.00 Wita.
- KETIGA** : Ketentuan hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini, berlaku untuk Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Selayar serta Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KEEMPAT** : Dalam hal Petugas Pengamanan Kantor diatur secara bergilir melalui surat eradan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Benteng Selayar
 Pada Tanggal : 30 April 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Ketua,

Ttd

ZULFINAS INDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SELAYAR**



Kasubag Hukum

ANDI DEWANTARA, SH